
AKIBAT HUKUM PENCABUTAN LAPORAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN ANCAMAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

¹Rahmat Fauzi, ²Sugianto

¹Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, Email: ozzyrasya@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, Email: sugiantoaphi@gmail.com

Abstract

The withdrawal of a criminal report by the victim in the crime of extortion and threat, which is motivated by consumer financing disputes, gives rise to different legal consequences under positive law and Islamic law. This study aims to analyze the legal consequences of withdrawing a report on the crimes of extortion and threat under Indonesian positive law and to analyze its legal consequences from the perspective of Islamic law. The research method employed is normative-empirical with statutory, case, and comparative approaches. The case study focuses on the dispute between Yudha Prasetya bin Yahya (reporter) and Budy Widjaja (reported party), which originated from the repossession of a motor vehicle collateral without the presence of the debtor with arrears of two months (Rp8,020,000), which was subsequently resolved through a peace agreement consisting of joint unit sale (Rp120,000,000), debt repayment (Rp94,000,000), and the return of surplus funds of Rp26,000,000 to the debtor. The findings reveal that: First, under positive law, the withdrawal of the report factually terminates the investigation process through the Issuance of the Investigation Termination Order (SP3) based on the principle of opportunity and Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Restorative Justice, yet normatively it does not extinguish the material criminal act because the extortion offense (Article 368 of the Criminal Code) constitutes a general offense that may be revived should new evidence emerge. Second, under Islamic law, the withdrawal of the report accompanied by a peace agreement (*sulh*) and restitution eliminates all criminal claims (the annulment of *ta'zir* sanctions) and civil claims (the obligation of *dhaman* is deemed fulfilled), since this criminal act predominantly pertains to *haqqul 'abdi* (individual rights) that may be forgiven (*'afwu*) and reconciled (*sulh*) based on Qur'anic verse Surah An-Nisa: 128 and prophetic hadiths concerning peace; from the perspective of *maqashid al-shariah*, this resolution has fulfilled *hifzh al-mal* (protection of property) and *hifzh al-'ird* (protection of honor). This study recommends harmonization between the provisions of complaint offenses in positive law and the principle of *sulh* in Islamic law in the renewal of national criminal law, strengthening the collateral repossession protocols by financing companies to prevent such actions from entering the criminal domain, and restorative education for law enforcement officials.

Keywords: *Extortion; Islamic Law; Positive Law; Restorative Justice; Sulh; Threat; Withdrawal of Report*

Abstrak

Pencabutan laporan pidana oleh korban dalam tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilatarbelakangi oleh sengketa pembiayaan konsumen menimbulkan akibat hukum yang berbeda antara hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum pencabutan laporan tindak pidana pemerasan dan ancaman menurut hukum positif Indonesia serta menganalisis akibat hukumnya menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Studi kasus difokuskan pada perkara antara Yudha Prasetya bin Yahya (pelapor) dan Budy Widjaja (terlapor) yang berawal dari penarikan jaminan kendaraan mobil tanpa kehadiran debitur dengan tunggakan dua bulan (Rp8.020.000), yang kemudian diselesaikan melalui perdamaian berupa penjualan unit bersama (Rp120.000.000), pelunasan kewajiban (Rp94.000.000), dan pengembalian kelebihan dana Rp26.000.000 kepada debitur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, menurut hukum positif, pencabutan laporan secara faktual menghentikan proses penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan asas oportunitas dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, namun secara normatif tidak menghapus tindak pidana materil karena delik pemerasan (Pasal 368 KUHP) termasuk delik biasa yang dapat dihidupkan kembali jika ada bukti baru. Kedua, menurut hukum Islam, pencabutan laporan yang disertai perdamaian (*sulh*) dan pengembalian kerugian menghapuskan seluruh tuntutan pidana (gugurnya sanksi *ta'zir*) dan tuntutan perdata (kewajiban *dhaman* telah terpenuhi), karena tindak pidana ini lebih dominan pada *haqqul abdi* (hak individu) yang dapat dimaafkan (*afwu*) dan didamaikan (*sulh*) berdasarkan QS. An-Nisa: 128 dan hadis tentang perdamaian; dari perspektif maqashid syariah, penyelesaian ini telah memenuhi *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dan *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan). Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi antara ketentuan delik aduan dalam hukum positif dan prinsip *sulh* dalam hukum Islam pada pembaruan hukum pidana nasional, penguatan protokol penarikan jaminan oleh perusahaan pembiayaan agar tidak masuk ke ranah pidana, serta edukasi restoratif bagi aparat penegak hukum.

Kata Kunci : Ancaman; Hukum Islam; Hukum Positif; Keadilan Restoratif; Pencabutan; Laporan; Pemerasan; Sulh

PENDAHULUAN

Fenomena pencabutan laporan pidana dalam praktik hukum di Indonesia merupakan realitas yang kerap terjadi, khususnya dalam perkara-perkara yang memiliki dimensi konflik personal maupun ekonomi.¹ Dalam praktiknya, tidak sedikit pelapor yang memilih untuk mencabut laporan

¹ Rismansyah Siti Aisyah, "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA," *Journal Justice* 6, no. 1 (2024).

setelah adanya kesepakatan damai dengan pihak terlapor. Hal ini sering dijumpai pada tahap penyelidikan maupun penyidikan di kepolisian.² Secara normatif, hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara eksplisit mengatur bahwa pencabutan laporan otomatis menghapus proses pidana, kecuali pada jenis delik tertentu. Namun dalam praktik, aparat penegak hukum kerap mempertimbangkan pencabutan laporan sebagai dasar untuk menghentikan perkara, terutama jika telah tercapai perdamaian antara para pihak.³ Ketidakjelasan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi pihak terlapor yang telah beritikad baik untuk berdamai tetapi masih menghadapi risiko proses hukum lanjutan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai akibat hukum pencabutan laporan menjadi sangat urgen untuk dilakukan, terutama dalam tindak pidana yang batas antara ranah perdata dan pidananya sangat tipis seperti pemerasan dan ancaman dalam konteks sengketa pembiayaan konsumen.

Tindak pidana pemerasan dan ancaman merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP.⁴ Dalam ketentuan tersebut, pemerasan diartikan sebagai perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan sesuatu, sedangkan ancaman berkaitan dengan perbuatan mengancam untuk membuka rahasia atau mencemarkan nama baik guna memperoleh keuntungan.⁵ Menariknya, dalam praktik sosial, tindak pidana ini sering muncul dalam hubungan yang pada awalnya bersifat keperdataan, seperti utang-piutang, pembiayaan leasing, atau sengketa jaminan. Ketika terjadi penagihan atau pengambilan objek jaminan yang dianggap melampaui batas, maka peristiwa tersebut berpotensi dilaporkan sebagai tindak pidana pemerasan atau ancaman. Dalam konteks ini, karakter delik pemerasan dan

² Muhammad Ibnu Prabowo, "KEABSAHAN TINDAKAN PENYIDIK YANG MENGHENTIKAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERLAPOR YANG SUDAH DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, TANGGAL 16 MARET 2023," *Paulus Law Journal* 6, no. 2 (2025): 191–206; Azizul Hakiki, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2022): 25–34.

³ Vira Yunitasari, "Pendampingan Bagi Tersangka Tidak Mampu Dalam Penunjukan Suatu Perkara Untuk Meningkatkan Akses Keadilan," *Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 19–24.

⁴ Rezky Bagas Pradipta, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto, "Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid. B/2015/Pn. Pdp)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2021): 238–43; Ageng Prabowo, "Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perampasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 1 (2021): 172–84; Hendri Gunawan, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Hubungkan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 187/Pid. B/2021/Pn. Kwg)," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 1168–76.

⁵ Asrudin Asrudin, La Niasa, and Muhammad Tahir, "PENEKAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KOTA KENDARI (Suatu Studi Di Polres Kota Kendari)," *Sultra Law Review*, 2022, 1849–64.

ancaman perlu dicermati secara seksama karena Pasal 335 KUHP tentang ancaman termasuk dalam kategori delik aduan (*klachtdelict*) yang memerlukan pengaduan dari korban, sedangkan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan termasuk delik biasa (*gewone delict*) yang tidak memerlukan aduan. Perbedaan karakter ini berimplikasi langsung terhadap akibat hukum dari pencabutan laporan oleh pelapor, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam konteks hubungan keperdataan seperti leasing atau pembiayaan, konflik hukum sering kali berawal dari wanprestasi debitur.⁶ Kreditur atau pihak perusahaan pembiayaan kemudian melakukan upaya penarikan jaminan, yang dalam beberapa kasus dilakukan tanpa prosedur hukum yang jelas atau tanpa persetujuan debitur.⁷ Hal ini kemudian memicu pelaporan pidana oleh debitur dengan tuduhan pemerasan atau ancaman. Padahal, secara hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan hak eksekutorial atas jaminan, tetapi menjadi bermasalah ketika dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum pidana. Di sinilah terjadi irisan antara hukum perdata dan hukum pidana yang menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian perkara. Kasus yang menjadi objek penelitian ini menggambarkan secara sempurna irisan tersebut, di mana terlapor Budy Widjaja melakukan penarikan unit kendaraan bermobil milik debitur Yudha Prasetya tanpa kehadiran debitur karena adanya tunggakan dua bulan senilai Rp8.020.000, namun sebelumnya telah berkoordinasi dengan sekuriti, tetangga, ketua RT, serta pihak orang tua debitur yang menyerahkan kunci secara sukarela (Hasil Observasi Penulis, 2026). Tindakan ini kemudian dilaporkan sebagai tindak pidana pemerasan dan ancaman ke Polres Kuningan, meskipun secara perdata kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi jaminan atas dasar wanprestasi.

Seiring berkembangnya paradigma hukum modern, penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributif*), melainkan mulai mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan damai. Di Indonesia, konsep ini telah mendapatkan legitimasi melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang

⁶ Roosdiana Marthina Leode, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (2025): 188–202; Ni Luh Ayu Regita Cahyani, I Nyoman Putu Budlarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 254–59.

⁷ Lalu Indra Wijaya, "EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KARENA OVERMACHT (STUDI DI WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA FINANCE MATARAM)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, no. 2 (2021): 89–105.

Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸ Regulasi tersebut memberikan ruang bagi penghentian perkara pidana apabila telah tercapai perdamaian yang memenuhi syarat tertentu, seperti nilai kerugian tidak terlalu besar, ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun, serta tidak ada keberatan dari korban. Dalam kasus yang diteliti, setelah dilakukan beberapa kali upaya mediasi, para pihak sepakat untuk berdamai dengan cara menjual unit kendaraan secara bersama seharga Rp120.000.000, melunasi kewajiban debitur sebesar Rp94.000.000, serta mengembalikan kelebihan dana Rp26.000.000 kepada debitur. Kesepakatan ini kemudian menjadi dasar bagi pelapor untuk mencabut laporan pidana yang telah diajukan ke Polres Kuningan, yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut apakah pencabutan tersebut secara hukum menghentikan proses pidana atau tidak.

Dari perspektif hukum Islam, fenomena pencabutan laporan dan penyelesaian melalui perdamaian memiliki landasan yang sangat kuat dan telah lama dipraktikkan sejak masa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Dalam konsep hukum pidana Islam, khususnya dalam kategori jarimah ta'zir, penyelesaian perkara sangat dimungkinkan melalui mekanisme pemaafan (*al-'afwu*) dan perdamaian (*as-sulh*).⁹ Islam sangat mendorong penyelesaian konflik secara damai, sebagaimana tercermin dalam firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 128, "*wash-shulhu khairun*" yang berarti perdamaian itu lebih baik, serta hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, "*ash-shulhu ja'izun baina al-muslimin*" yang artinya perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin. Dalam konteks *haqqul abdi* (hak individu), korban memiliki otoritas penuh untuk memaafkan atau tidak memaafkan pelaku, berbeda dengan *haqqullah* (hak Allah) yang tidak dapat dimaafkan oleh individu. Tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam kasus ini lebih dominan pada aspek *haqqul abdi* karena kerugian yang diderita bersifat personal dan material, sehingga pemaafan dari korban melalui pencabutan laporan yang disertai perdamaian (*sulh*) berpotensi menghapuskan tuntutan baik di dunia maupun di akhirat, selama hak-hak korban telah dipulihkan sepenuhnya. Hal ini menjadi pembeda fundamental dengan hukum positif yang masih mempertahankan hak negara untuk menuntut meskipun korban telah memaafkan.

⁸ Soritua Agung Tampubolon et al., "Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif," *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 193–202; Rismanto Jayanegara Purba and Brigita Esther Monica Pane, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1525–35.

⁹ Ahmad Rofiq, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief, "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia," *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56; Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83; Dimas Herlangga, "Sulh Dalam Fikih Jinayah: Basis Teoretis Untuk Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan," *Jurnal Edukasi Al-Amanah* 1, no. 1 (2025): 1–6.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yaitu pertama, penelitian oleh R. Herman Katimin dan Bayu Pramono Aji (2024) berjudul *Analisis Yuridis Terkait Implikasi Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Korban* menyoroti bahwa pencabutan laporan pada delik umum tidak secara otomatis menghentikan proses penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terlapor.¹⁰ Kedua, penelitian oleh Sanca Rossi Soesatiyo dkk (2025) berjudul *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian di Semarang* yang menekankan bahwa penerapan keadilan restoratif oleh kepolisian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan keadilan substantif.¹¹ Ketiga, penelitian oleh Amsal Chandra Febrian Sirait dan Debora (2026) berjudul *Implementasi Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan* yang menemukan bahwa meskipun keadilan restoratif menawarkan rasa keadilan yang lebih komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala budaya hukum dan kemampuan ganti rugi pelaku.¹² Keempat, penelitian oleh Aliflanya Arisandy Maghfirah, Diny Arista Risandy, dan Nurindah Hilimi (2024) berjudul *Sulh in Islamic Criminal Law as the Form of Restorative Justice: A New Framework in Indonesian Criminal Law* yang mengeksplorasi konsep *sulh* dalam hukum pidana Islam sebagai bentuk keadilan restoratif, serta mengidentifikasi kesenjangan pengakuan metode ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia meskipun praktiknya telah berkembang di masyarakat adat.¹³

Kajian-kajian tersebut, menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif mengkaji akibat hukum pencabutan laporan tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam perbandingan langsung antara sistem hukum positif dan hukum Islam, khususnya pada sengketa yang dilatarbelakangi oleh hubungan keperdataan pembiayaan konsumen. Keempat penelitian terdahulu masing-masing hanya menyentuh aspek terbatas: penelitian pertama fokus pada ketidakpastian hukum delik umum tanpa hukum Islam; penelitian kedua dan ketiga terbatas pada tindak pidana pencurian serta penipuan-penggelapan dengan pendekatan yuridis empiris semata; penelitian keempat membahas *sulh* dan *restorative justice* secara teoretis-normatif tanpa delik spesifik dan studi kasus empiris. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik

¹⁰ R Herman and Bayu Pramono, "Analisis Yuridis Terkait Implikasi Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Korban," *Jurnal Justice Aswaja* 3, no. 2 (2024): 79–86.

¹¹ Sanca Rossi Soesatiyo, R B Sularto, and Rahmi Dwi Sutanti, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI SEMARANG," *Diponegoro Law Journal* 14, no. 2 (2025).

¹² Amsal Chandra Febrian Sirait, "Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan:(Studi Di Polsek Medan Timur)," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 07 (2026): 2183–95.

¹³ Aliflanya Arisandy Maghfirah, Diny Arista Risandy, and Nurindah Hilimi, "Sulh'In Islamic Criminal Law as The Form of Restorative Justice: A New Framework in Indonesian Criminal Law," in *Proceedings. Proceeding of Scientific Cooperations 2nd International Conference on Social Sciences of Istambul Turkey. 2nd-3rd of April, 2016*.

untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan normatif-empiris dan perbandingan hukum positif dengan hukum Islam, serta menawarkan rekomendasi konkret bagi harmonisasi regulasi dan penguatan protokol penarikan jaminan oleh perusahaan pembiayaan agar tidak masuk ke ranah pidana.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: pertama, menganalisis akibat hukum pencabutan laporan tindak pidana pemerasan dan ancaman menurut sistem hukum positif Indonesia; kedua, menganalisis akibat hukum pencabutan laporan tindak pidana pemerasan dan ancaman menurut perspektif hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam perbandingan hukum pidana antara hukum positif dan hukum Islam, serta memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, advokat, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat luas dalam memahami akibat hukum dari pencabutan laporan pidana yang disertai dengan perdamaian. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis sinkronisasi antara konsep sulh dalam hukum Islam dengan mekanisme restorative justice dalam hukum positif dalam konteks tindak pidana pemerasan dan ancaman yang berasal dari sengketa keperdataan pembiayaan, yang belum banyak dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus (*case study approach*),¹⁴ yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum positif dan hukum Islam secara konkret dalam kasus pencabutan laporan tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilatarbelakangi oleh sengketa pembiayaan konsumen antara saudara Yudha Prasetya bin Yahya sebagai pelapor dan saudara Budy Widjaja sebagai terlapor. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Pasal 335 dan Pasal 368-369 KUHP, Pasal 109 ayat (2) KUHAP, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis fakta hukum dalam perkara yang tercatat di Polres Kuningan, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan membandingkan akibat hukum pencabutan laporan antara sistem hukum positif Indonesia dan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para imam madzhab. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, pertama observasi langsung terhadap dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan perkara, kedua wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para advokat yang menangani kasus ini yaitu Dr. Yanto Irianto, S.H., M.H. (advokat pelapor) serta Vidi Briliansyah, S.H., M.H. dan Youdhithira W.A.,

¹⁴ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: PT Radja Grafindo Persada, 2018), 85.

S.H., S.Kom. (advokat terlapor) guna memperoleh informasi tentang proses mediasi, kesepakatan perdamaian, serta mekanisme pencabutan laporan, dan ketiga dokumentasi dengan mengumpulkan berkas laporan Polres Kuningan, data pembiayaan kendaraan (harga Rp146.000.000, DP Rp37.220.949, total pembiayaan Rp108.779.051, tenor 36 bulan, cicilan terbayar 6 bulan, tunggakan 2 bulan senilai Rp8.020.000), akta perdamaian (*vaststellingsovereenkomst*), bukti penjualan unit bersama (Rp120.000.000), pelunasan kewajiban (Rp94.000.000), serta pengembalian kelebihan dana Rp26.000.000 kepada debitur. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan secara simultan dan berkelanjutan, yaitu ¹⁵:


- 1) Pengumpulan data (*data collection*) dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara sistematis,
- 2) Reduksi data (*data reduction*) dengan memilih, memilah, dan memfokuskan pada informasi yang relevan dengan akibat hukum pencabutan laporan serta menyederhanakan data mentah menjadi bentuk yang lebih terstruktur,
- 3) Penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang disusun secara kronologis dan sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap fakta hukum, dan

Verifikasi data (*verification*) serta penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*) dengan melakukan pengecekan ulang terhadap keabsahan data melalui triangulasi sumber dan metode, kemudian merumuskan kesimpulan yang bersifat definitif mengenai akibat hukum pencabutan laporan tindak pidana pemerasan dan ancaman baik menurut hukum positif maupun hukum Islam beserta titik sinkronisasi antara keduanya secara komprehensif dan objektif.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kasus dan Kronologi



Sumber: Analisis Penulis

Dalam perkara *a quo*, pihak yang bertindak sebagai *klager* (pelapor) adalah saudara Yudha Prasetya bin Yahya, seorang debitur dari perusahaan pembiayaan. Adapun pihak yang berstatus sebagai *aangeklaagde* (terlapor) adalah saudara Budy Widjaja, yang dalam praktik hukum dikenal sebagai *rechtssubject* (subjek hukum) yang diduga melakukan tindakan melawan hukum berupa *afpersing* (pemerasan) dan *bedreiging* (ancaman). Kedudukan kedua pihak ini dalam *strafprocesrecht* (hukum acara pidana) sangat menentukan kualifikasi delik, apakah termasuk *klachtdelict* (delik aduan) atau *gewone delict* (delik biasa).

Kronologi perkara bermula pada tanggal 9 Desember 2021, hari Kamis sekitar pukul 11:28:23 WIB, ketika terlapor Budy Widjaja mendatangi kediaman debitur Yudha Prasetya. Namun, debitur tidak berada di tempat, meskipun objek jaminan berupa unit kendaraan mobil (*zekerheidsobject*) masih berada di lokasi. Dalam situasi seperti ini, hukum *zakenrecht* (hukum kebendaan) membedakan antara *parate executie* (hak eksekusi langsung) yang dimiliki kreditur dan tindakan *eigenrichting* (sewenang-wenang) yang dilarang dalam *wetboek van strafrecht*. Terlapor kesulitan menemukan keberadaan debitur sehingga berinisiatif melakukan

zekerheidsontneming (pengamanan jaminan) tanpa kehadiran debitur. Tindakan ini dalam doktrin dikenal sebagai *daad van beheer* (tindakan pengurusan) yang sering menimbulkan *rechtsonzekerheid* (ketidakpastian hukum) ketika batas antara kewenangan kontraktual dan perbuatan pidana menjadi kabur.

Sebelum melakukan penarikan, terlapor telah berkoordinasi dengan *bewaker* (sekuriti), *buren* (tetangga), serta *voorzitter van de wijk* (ketua RT). Keberadaan pihak-pihak tersebut dalam *bewijsrecht* (hukum pembuktian) berfungsi sebagai *getuigen* (saksi) yang memperkuat itikad baik (*goede trouw*) terlapor. Pihak orang tua debitur yang berada di rumah turut dimediasikan oleh ketua RT dan secara sukarela menyerahkan kunci serta kendaraan untuk diamankan ke kantor PT Sinarmas Multifinance cabang Cirebon. Penyerahan sukarela ini dalam konsep *overeenkomstenrecht* (hukum perjanjian) dapat diartikan sebagai *feitelijke handeling* (tindakan faktual) yang mengandung unsur *toestemming* (persetujuan). Namun demikian, setelah proses penarikan selesai, debitur merasa tidak menerima tindakan tersebut dan melaporkan kejadian ke Polres Kuningan dengan dugaan telah terjadi *wederrechtelijke daad* (perbuatan melawan hukum) berupa *afpersing* dan *bedreiging*.

Setelah laporan pidana (*aangifte*) diterima oleh Polres Kuningan, terlapor Budy Widjaja berkomunikasi dengan kuasa hukumnya untuk didampingi dalam proses *opsporing* (penyidikan). Advokat yang menangani pelapor adalah Dr. Yanto Irianto, S.H., M.H., sedangkan advokat yang menangani terlapor adalah Vidi Briliansyah, S.H., M.H. serta Youdhithira W.A., S.H., S.Kom. Kehadiran *raadslieden* (penasihat hukum) dalam setiap tahap *strafvordering* (penuntutan pidana) merupakan implementasi dari *recht op rechtsbijstand* (hak atas bantuan hukum) sebagaimana dijamin dalam *Pasal 54 Wetboek van Strafvordering* (KUHP). Dalam perkara ini, para advokat menjalankan fungsi *pro deo* maupun *particulier* dengan melakukan *rechtsvergelijking* (perbandingan hukum) antara klausul dalam *financieringsovereenkomst* (perjanjian pembiayaan) dan unsur-unsur delik dalam Pasal 368-369 WvS (KUHP Belanda yang masih berlaku sebagai sumber hukum pidana Indonesia).

Berdasarkan *obligatoire overeenkomst* (perjanjian obligatoir) antara debitur dan perusahaan pembiayaan, diketahui data pembiayaan sebagai berikut: harga pembelian kendaraan (*aankoopprijs*) sebesar Rp146.000.000, uang muka (*eigen bijdrage*) Rp37.220.949, sehingga total pembiayaan (*financieringsbedrag*) menjadi Rp108.779.051. Tenor atau *looptijd* adalah 36 bulan dengan besaran cicilan per bulan (*maandelijkse termijn*) Rp4.010.000. Jumlah cicilan yang sudah dibayar (*reeds betaalde termijnen*) sebanyak 6 bulan dengan total Rp24.060.000. Adapun jumlah tunggakan (*achterstand*) adalah 2 bulan senilai Rp8.020.000, ditambah denda keterlambatan (*verzuimboete*) sebesar Rp336.840. Dalam literatur *verbintenissenrecht* (hukum perikatan), keadaan ini disebut sebagai *wanprestatie* yang memberi hak kepada kreditur untuk melakukan

ontbinding van de overeenkomst (pembatalan perjanjian), namun tidak serta-merta membenarkan tindakan yang masuk ranah *strafrecht*.

Setelah dilakukan beberapa kali upaya mediasi (*bemiddelingspogingen*), para pihak akhirnya sepakat untuk menyelesaikan perkara secara *minnelijke schikking* (perdamaian di luar pengadilan). Kesepakatan tersebut berisi penjualan unit kendaraan secara bersama (*gezamenlijke verkoop*) dengan harga jual Rp120.000.000 pada tanggal 9 Desember 2021. Dari hasil penjualan tersebut, dikurangi total kewajiban (*totale schuld*) sebesar Rp94.000.000, sehingga terdapat *overschot* (kelebihan/lebih) sebesar Rp26.000.000. Kelebihan ini kemudian diberikan seluruhnya kepada debitur sebagai bagiannya (*aandeel van debiteur*). Perjanjian perdamaian semacam ini dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dikenal sebagai *vaststellingsovereenkomst* (Pasal 1851 BW) yang memiliki kekuatan hukum mengikat sama seperti putusan pengadilan. Dalam perspektif hukum Islam, bentuk penyelesaian ini termasuk dalam kategori *sulh* yang sangat dianjurkan sebagai bentuk *islah* (perbaikan hubungan).

Bahwa alasan utama pelapor mencabut laporan pidana adalah karena telah terjadinya kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Pencabutan ini dilakukan setelah tercapai perjanjian perdamaian yang mengatur tentang penjualan unit bersama serta pengembalian kelebihan nilai jual kepada debitur. Dalam konstruksi hukum acara pidana, pencabutan laporan terhadap delik pemerasan dan ancaman yang bukan merupakan delik aduan absolut secara normatif tidak menghapus hak negara untuk menghukum. Namun demikian, aparat penegak hukum berdasarkan asas oportunitas dapat menggunakan kebebasan kebijakan untuk menghentikan penyidikan demi kepentingan umum dengan mengedepankan nilai keadilan substansial dan kehilangan hak untuk menuntut karena telah ada perdamaian. Perdamaian yang telah disepakati secara sukarela tanpa adanya kekhilafan, penipuan, atau paksaan menjadikan pencabutan laporan tersebut sebagai peristiwa hukum yang memiliki akibat hukum signifikan baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.

2. Akibat Hukum Pencabutan Laporan Menurut Hukum Positif

Tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilaporkan oleh Yudha Prasetya diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP. Pasal 368 KUHP mengatur mengenai perbuatan pemerasan, yaitu tindakan memaksa seseorang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan agar menyerahkan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Sementara itu, Pasal 369 KUHP mengatur pemerasan yang dilakukan melalui ancaman pencemaran nama baik atau pengungkapan rahasia.¹⁶ Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., seorang pakar hukum pidana

¹⁶ Gifari Riski Ananda, Rini Apriyani, and Orin Gusta Andini, "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 12–24; Bangsawan Pasaribu, Ayu Efridawati, and Piter Boy Situmorang, "Pertanggungjawaban Pidana

terkemuka di Indonesia, perbedaan mendasar antara kedua pasal tersebut terletak pada sifat deliknya. Pasal 368 KUHP merupakan delik biasa (*gewone delict*) yang penuntutannya tidak memerlukan aduan dari korban, sedangkan Pasal 369 KUHP beserta Pasal 335 KUHP tentang ancaman termasuk dalam kategori delik aduan (*klachtdelict*) karena memerlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan.¹⁷ Pendapat Andi Hamzah ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten membedakan perlakuan hukum antara kedua jenis delik tersebut. Dalam kasus ini, laporan yang diajukan oleh Yudha Prasetya mencakup kedua unsur tersebut, sehingga akibat hukum pencabutan laporan menjadi tidak seragam terhadap masing-masing pasal.

Sistem hukum pidana Indonesia mengenal dua kategori delik yang sangat menentukan akibat hukum dari pencabutan laporan. Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban, baik secara absolut maupun relatif. Menurut Prof. Dr. Moeljatno, S.H., salah satu guru besar hukum pidana Indonesia, delik aduan dibedakan menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah tindak pidana yang sejak awal memang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, seperti perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP). Adapun delik aduan relatif adalah tindak pidana yang dapat menjadi delik biasa atau delik aduan tergantung pada kualifikasi perbuatannya. Prof. Moeljatno menegaskan bahwa Pasal 335 KUHP tentang ancaman termasuk dalam delik aduan relatif karena jika ancaman dilakukan dengan kekerasan atau dengan cara yang mengganggu ketertiban umum, maka dapat diproses tanpa aduan.¹⁸ Dalam kasus penarikan kendaraan yang dilakukan saudara Budy Widjaja, aparat kepolisian harus melakukan identifikasi terlebih dahulu apakah ancaman yang dimaksud memenuhi unsur delik aduan atau delik biasa, karena hal ini akan mempengaruhi kekuatan hukum pencabutan laporan yang dilakukan oleh pelapor.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pencabutan laporan pidana tidak secara otomatis menghentikan proses penyidikan yang sedang berjalan. Pasal 109 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa penyidikan dapat dihentikan jika terdapat tiga alasan, yaitu tidak cukup bukti, perbuatan tersebut bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Prof. Dr. Yahya Harahap, S.H., seorang pakar hukum acara pidana, menjelaskan bahwa pencabutan laporan oleh pelapor tidak termasuk dalam ketiga alasan tersebut secara eksplisit, sehingga secara normatif tidak menghapus kewenangan penyidik untuk melanjutkan perkara. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum, kepolisian sering

Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat,” *Samudera Hukum* 1, no. 1 (2022): 65–76; Selamat Lumban Gaol, “Pertanggungjawaban Pidana Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr),” *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi* 2, no. 1 (2025): 25–34.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 142-145.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), 78-82.

menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan pertimbangan diskresi dan asas oportunitas. Penerbitan SP3 ini dilakukan demi kepentingan umum dan keadilan substantif, terutama ketika perkara tersebut lebih layak diselesaikan melalui jalur perdata atau perdamaian. Prof. Yahya Harahap menambahkan bahwa penghentian penyidikan melalui SP3 harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesan penghapusan perkara pidana secara sepihak tanpa dasar hukum yang kuat.¹⁹

Akibat hukum pertama dari pencabutan laporan adalah tidak dilanjutkannya proses pidana pada tahap penyidikan atau penuntutan. Menurut Herman dan Pramono menjelaskan bahwa pencabutan laporan oleh korban sering menjadi pertimbangan utama aparat penegak hukum untuk menghentikan proses perkara, meskipun secara normatif pencabutan tersebut tidak berarti.²⁰ Prof. Dr. Bambang Poernomo, S.H., bahwa dalam praktik peradilan pidana, hakim sering mempertimbangkan adanya perdamaian antara korban dan pelaku sebagai alasan pemberian sanksi yang ringan atau bahkan lepas dari segala tuntutan hukum.²¹ Namun demikian, penghentian proses pidana akibat pencabutan laporan bersifat faktual, bukan normatif, artinya perkara dapat dihidupkan kembali jika muncul bukti baru atau jika perdamaian tersebut ternyata dilakukan di bawah tekanan. Dalam kasus Yudha Prasetya dan Budy Widjaja, penghentian proses pidana terjadi karena adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang telah menyelesaikan sengketa melalui mekanisme kekeluargaan.

Akibat hukum kedua yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa pencabutan laporan oleh pelapor tidak secara otomatis menghapus tindak pidana materil, terutama untuk delik biasa seperti pemerasan dalam Pasal 368 KUHP. Menurut Prof. Dr. P.A.F. Lamintang, S.H., seorang guru besar hukum pidana dari Universitas Sam Ratulangi, kejahatan pemerasan termasuk dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang melukai kepentingan umum, sehingga negara tetap memiliki hak untuk menuntut meskipun korban telah mencabut laporannya. Beliau menegaskan bahwa yang dihapus oleh pencabutan laporan hanyalah dasar formal untuk melakukan penuntutan, bukan sifat melawan hukum dari perbuatan itu sendiri.²² Dalam konteks ini, pencabutan laporan lebih merupakan pelepasan hak korban untuk mengadukan, tetapi tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum untuk bertindak *ex officio* jika ditemukan unsur pidana yang serius. Pendapat Prof. Lamintang ini diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor

¹⁹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 110-115.

²⁰ Herman and Pramono, "Analisis Yuridis Terkait Implikasi Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Korban."

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 98.

²² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 210-215.

1877/K/Pid/1988 yang menyatakan bahwa pencabutan pengaduan dalam delik biasa tidak mengakibatkan hapusnya wewenang penuntutan.

Akibat hukum ketiga berkaitan dengan kekuatan perjanjian perdamaian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) jo. Pasal 1851 KUHPerdota tentang perdamaian (*vaststellingsovereenkomst*). Menurut Prof. Dr. Subekti, S.H., seorang pakar hukum perdata ternama, perdamaian adalah suatu perjanjian di mana para pihak dengan menyerahkan penyelesaian perkara pada suatu kompromi (perdamaian) menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara timbal balik²³. Suatu perjanjian perdamaian dianggap sah jika memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya pokok persoalan tertentu, dan sebab yang halal.²⁴ Dalam kasus yang diteliti, perjanjian perdamaian antara saudara Yudha Prasetya dan saudara Budy Widjaja yang menghasilkan penjualan unit bersama dan pembagian kelebihan dana sebesar Rp26.000.000 kepada debitur telah memenuhi keempat syarat tersebut. Prof. Subekti menambahkan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdota), sehingga mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Dengan demikian, dari perspektif hukum perdata, perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Dalam praktik penegakan hukum modern, aparat kepolisian dan kejaksaan sering menggunakan asas oportunitas (*opportunitateitsbeginsel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang memberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Dr. M. Yahya Harahap, S.H., menjelaskan bahwa asas oportunitas memberikan ruang bagi jaksa untuk tidak menuntut suatu perkara meskipun secara formal telah memenuhi unsur pidana, jika penuntutan tersebut dinilai tidak bermanfaat bagi ketertiban umum.²⁵ Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Peraturan ini memberikan landasan bagi kepolisian untuk menghentikan penyidikan perkara pidana yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar, ancaman pidananya ringan, serta telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku. Menurut Fahrurrozzid dkk (2022) bahwa pendekatan ini merupakan pergeseran paradigma dari keadilan retributif

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 2005), 67-70.

²⁴ Ananda Bunga Neesya et al., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 31-40.

²⁵ Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*.

(pembalasan) menuju keadilan restoratif (pemulihan), di mana pencabutan laporan dan perdamaian menjadi instrumen utama penyelesaian perkara.²⁶

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara antara saudara Yudha Prasetya sebagai pelapor dan saudara Budy Widjaja sebagai terlapor, ditemukan bahwa pencabutan laporan yang dilakukan oleh pelapor telah berhasil menghentikan proses pidana di tingkat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama adanya itikad baik dari terlapor yang bersikap kooperatif dan taat akan proses hukum, kedua adanya kesepakatan kekeluargaan yang menghasilkan penjualan unit bersama dengan harga Rp120.000.000, ketiga pelunasan seluruh kewajiban debitur sebesar Rp94.000.000, keempat adanya pengembalian kelebihan dana sebesar Rp26.000.000 kepada debitur, dan kelima tidak adanya unsur paksaan atau penipuan dalam proses perdamaian tersebut. Menurut Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.H., seorang pakar hukum pidana yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, dalam kondisi seperti ini pencabutan laporan disertai perdamaian yang substansial dapat menjadi dasar yang kuat bagi penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021. Beliau menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga harus mengedepankan penyelesaian yang berkeadilan dan bermanfaat bagi Masyarakat.²⁷ Dengan demikian, dalam kasus ini secara normatif pencabutan laporan terhadap delik biasa tidak menghapus tindak pidana, namun secara faktual proses hukum dihentikan karena pendekatan keadilan restoratif lebih diutamakan daripada formalisme hukum semata.

3. Akibat Hukum Pencabutan Laporan Menurut Hukum Islam

Tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam perspektif hukum Islam masuk ke dalam ranah *jinayah* atau hukum pidana Islam yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat karena mengandung ancaman hukuman baik berupa *hudud* yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah maupun *ta'zir* yang diserahkan kepada penguasa.²⁸ Perbuatan yang dilakukan oleh saudara Budy Widjaja berupa pengambilan jaminan kendaraan tanpa sepengetahuan debitur, jika ditinjau dari hukum Islam, dapat didekati dengan konsep *ghasab* yang berarti pengambilan hak milik orang lain secara zalim dan melawan hukum. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya *Al-Mughni* menjelaskan bahwa *ghasab* adalah penguasaan atas hak milik orang lain dengan cara

²⁶ Heru Sunardi, "Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram)," *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 203.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 233-240.

²⁸ Muhd Nu'man Idris and Nawawi Marhaban, "Hudud Dalam Alquran; Historisitas Dan Pengembangan Hukum Islam," *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 212-23.

melampaui batas.²⁹ Namun demikian, dalam kasus ini terdapat aspek utang piutang yang menjadi latar belakang tindakan tersebut, sehingga para ulama membedakan antara pengambilan hak milik sebagai bentuk eksekusi jaminan yang dibenarkan secara akad dengan pengambilan yang disertai ancaman dan pemaksaan yang melampaui ketentuan syariat. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dalam *Majmu' al-Fatawa* menegaskan bahwa jika kreditur mengambil jaminan debitur dengan cara yang tidak merusak dan tidak disertai kekerasan serta ancaman, maka hal itu dapat dibenarkan, namun jika disertai ancaman, maka ia masuk ke dalam kategori *takhtid* yang dilarang.³⁰

Dalam konstruksi hukum pidana Islam, hak yang dilanggar dalam suatu tindak pidana terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu *haqqullah* yaitu hak Allah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan ketertiban masyarakat, serta *haqqul abdi* yaitu hak individu atau hak manusia yang melekat pada diri seseorang. Para ulama ushul fiqh, seperti Imam Al-Juwaini dalam kitabnya *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, menjelaskan bahwa delik pemerasan dan ancaman termasuk dalam kategori jarimah yang mengandung kedua hak tersebut, namun dominan pada *haqqul abdi* karena korban adalah pihak yang secara langsung merasakan kerugian material maupun immaterial. Konsekuensi dari dominasi *haqqul abdi* ini adalah bahwa korban memiliki otoritas yang sangat besar untuk memaafkan pelaku (*afwu*) atau mendamaikannya (*sulh*).³¹ Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* Jilid VI menyatakan bahwa setiap tindak pidana yang tidak mengandung *hadd* (sanksi tetap dari Allah) seperti pencurian yang mencapai nishab atau perzinahan, maka pemaafan korban dapat menggugurkan tuntutan pidana.³² Dalam kasus ini, saudara Yudha Prasetya sebagai korban yang hak individunya telah dilanggar memiliki hak penuh untuk memaafkan atau mencabut laporannya, dan pemaafan tersebut dalam hukum Islam dianggap sebagai amal yang mulia.

Landasan normatif mengenai keutamaan perdamaian dalam Islam sangat kuat dan jelas, terutama dalam Surah An-Nisa' ayat 128 yang menjadi rujukan utama para ulama dalam masalah *sulh*. Allah Ta'ala berfirman yang artinya: "*Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)*". Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Jilid V menafsirkan ayat ini dengan pernyataan bahwa lafaz "perdamaian itu lebih baik" bersifat umum ('am) dan mutlak (mutlaq), mencakup semua bentuk perdamaian yang membawa ketenangan jiwa dan menghilangkan perselisihan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun dalam sengketa harta dan pidana³³. Beliau menegaskan bahwa perdamaian sejati lebih baik daripada perpecahan, karena terus-menerus dalam perselisihan, kebencian, dan permusuhan adalah akar dari segala keburukan. Sementara itu, Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitabnya *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj* Jilid V menyatakan bahwa *ash-shulhu* (perdamaian)

²⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 376.

³⁰ Ibnu Taimiyah, *Majmu' Al-Fatawa, Jilid XXIX* (Riyadh: Dar al-Wafa, 2005), 323-325.

³¹ Imam Al-Juwaini, *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh, Jilid II* (Doha: Qatar University Press, 1979), 804.

³² Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 158.

³³ Imam Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 402.

diperbolehkan dalam Islam bahkan kadang dianjurkan karena didasarkan pada firman Allah yang menggambarkan perdamaian sebagai sesuatu yang baik, dan segala sesuatu yang baik sudah pasti disyariatkan dalam Islam.³⁴

Selain ayat Al-Qur'an, terdapat banyak hadis Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang menganjurkan perdamaian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan perselisihan. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: "*Ash-shulhu ja'izun baina al-muslimina illa shulhan ahalla haraman au harrama halalan*" Artinya: "*Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal*" (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh al-Albani). Hadis ini menjadi kaidah umum bahwa setiap kesepakatan damai yang tidak melanggar ketentuan syariat adalah sah dan mengikat para pihak. Dalam kasus yang diteliti, perjanjian perdamaian antara saudara Yudha Prasetya dan saudara Budy Widjaja yang meliputi penjualan unit bersama dengan harga Rp120.000.000, pelunasan kewajiban debitur sebesar Rp94.000.000, serta pengembalian kelebihan Rp26.000.000 kepada debitur, tidak mengandung unsur yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sehingga hukumnya sah menurut syariat. Bahkan, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya *Fathul Qadir* Jilid I menjelaskan bahwa cakupan makna ayat "*wash-shulhu khairun*" bersifat universal, tidak terbatas pada satu kasus tertentu, dan perdamaian merupakan alternatif yang secara mutlak lebih baik dibandingkan dengan perpecahan atau konflik berkepanjangan.³⁵ Prinsip inilah yang menjadi dasar bahwa pencabutan laporan melalui mekanisme perdamaian adalah jalan yang terpuji.

Akibat hukum pertama dari pencabutan laporan yang dilakukan melalui mekanisme perdamaian (*sulh*) dalam perspektif hukum Islam adalah gugurnya sanksi pidana baik yang termasuk kategori *hudud* maupun *ta'zir*, sepanjang tindak pidana tersebut tidak termasuk dalam *jarimah hudud* yang sanksinya mutlak harus ditegakkan oleh negara. Para ulama fiqh, termasuk Imam Abu Hanifah dalam kitabnya *Al-Mabsuth*, menyatakan bahwa tindak pidana pemerasan dan ancaman termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan kadarnya tidak ditentukan secara tegas oleh nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan ulil amri (penguasa) dengan mempertimbangkan kemaslahatan. *Ta'zir* memiliki karakteristik yang berbeda dengan *hudud*, karena dalam *ta'zir*, korban memiliki hak untuk memaafkan dan mencabut tuntutan.³⁶ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* menegaskan bahwa tujuan utama dari sanksi *ta'zir* adalah untuk memberikan efek jera dan memperbaiki pelaku, bukan semata-mata pembalasan.³⁷ Oleh karena itu, jika pelaku telah menunjukkan itikad baik, mengakui kesalahan, dan memperbaiki keadaan dengan mengembalikan hak korban, maka pemaafan dari korban menjadi alasan yang kuat untuk menggugurkan sanksi *ta'zir*. Dalam kasus ini, saudara Budy

³⁴ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj*, Jilid V (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), 220.

³⁵ Asy-Syaukani, *Fathul Qadir*, Jilid I (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), 519.

³⁶ Abu Hanifah, *Al-Mabsuth*, Jilid IX (Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1989), 145.

³⁷ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 128.

Widjaja telah bersikap kooperatif, mengikuti proses hukum, dan menyetujui perdamaian dengan pengembalian kelebihan dana, sehingga sanksi ta'zir gugur demi hukum setelah pelapor mencabut laporannya.

Akibat hukum kedua yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwa pencabutan laporan dan pemaafan korban dalam hukum Islam tidak secara otomatis menghapus kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian materiil yang dialami korban, yang dalam istilah fiqh dikenal sebagai *dhaman* atau tanggung jawab ganti rugi. Prinsip ini didasarkan pada kaidah "*al-kharaj bi al-dhaman*" yang artinya keuntungan sebanding dengan tanggung jawab risiko, serta kaidah "*la yazul al-dhaman illa bi ada al-mitsl au al-qimah*" yaitu kewajiban ganti rugi tidak gugur kecuali dengan membayar barang yang sepadan atau nilainya. Dalam kasus utang piutang dan sengketa jaminan, para ulama madzhab Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban membayar hutang (*qardh*) dan mengganti kerugian (*dhaman*) tidak terhapuskan oleh perdamaian, kecuali jika dalam perjanjian perdamaian tersebut secara tegas disebutkan adanya pembebasan hutang (*ibra'*). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak justru menghasilkan pelunasan total kewajiban debitur sebesar Rp94.000.000 dan pengembalian kelebihan Rp26.000.000 kepada debitur sebagai bentuk *ishlah* (perbaikan hubungan). Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Raudhatul Thalibin* Jilid V menyebutkan bahwa salah satu bentuk perdamaian yang paling sempurna adalah *sulh 'ala al-ibra'* yaitu perdamaian yang disertai pembebasan sebagian hak, atau *sulh 'ala al-badl* yaitu perdamaian dengan kompensasi penggantian. Kasus ini termasuk dalam kategori kedua.

Akibat hukum ketiga dari pencabutan laporan menurut hukum Islam adalah tidak adanya sanksi publik (*hudud* atau *ta'zir 'amm*) terhadap pelaku, mengingat tindak pidana yang dilaporkan lebih dominan pada aspek *haqqul abdi* (hak individu) daripada *haqqullah* (hak publik). Para ulama fiqh, termasuk Imam Malik bin Anas dalam *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, membedakan antara jarimah yang merusak ketertiban publik seperti perampokan bersenjata (*hirabah*) yang tetap harus dihukum meskipun korban memaafkan, dengan jarimah yang lebih bersifat personal seperti pengambilan hak milik secara tidak sah yang dapat dimaafkan oleh korban. Dalam kasus pemerasan dan ancaman yang dilatarbelakangi oleh hubungan utang-piutang dan pembiayaan, jarimah ini tidak termasuk dalam kategori *hirabah* atau *baghyu* (pemberontakan terhadap negara) sehingga tidak ada kewajiban negara untuk tetap menuntut secara *ex officio*. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul* menegaskan bahwa dalam perkara-perkara *ta'zir* yang berkaitan dengan *mazalim* (kezaliman antar individu), penguasa dapat menghentikan proses hukum jika korban telah memaafkan dan pelaku telah bertaubat serta mengembalikan hak³⁸. Dalam kasus Yudha Prasetya dan Budy Widjaja, penyelesaian damai melalui penjualan unit bersama dan pembagian kelebihan dana merupakan implementasi nyata dari prinsip *sulh* yang membawa kebaikan timbal balik (mutual benefit).

³⁸ Imam Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), 179.

Dari perspektif maqashid syariah, penyelesaian perkara melalui sulh yang diikuti pencabutan laporan telah memenuhi dua tujuan syariat utama. *Pertama*, *hifzh al-mal* (perlindungan harta) terwujud karena perjanjian perdamaian tidak hanya memulihkan hak kreditur melalui pelunasan kewajiban Rp94.000.000, tetapi juga mengembalikan surplus Rp26.000.000 kepada debitur, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara materiil bahkan debitur memperoleh kelebihan dana yang seharusnya tidak menjadi haknya dalam akad pembiayaan. *Kedua*, *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan) terwujud karena penyelesaian damai mencegah kerusakan hubungan sosial yang lebih luas antara debitur, kreditur, dan komunitas sekitar, sekaligus menghindarkan kedua belah pihak dari stigma negatif sebagai "terpidana" atau "pelapor pidana" yang dapat merusak reputasi dan interaksi sosial di masa mendatang. Dengan demikian, penyelesaian sulh dalam kasus ini tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga selaras dengan *maqashid al-syariah* yang menjadi inti dari hukum Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap kasus pencabutan laporan tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh saudara Yudha Prasetya terhadap saudara Budy Widjaja, yang dilatarbelakangi oleh sengketa pembiayaan kendaraan dengan tunggakan dua bulan (Rp8.020.000) dan diselesaikan melalui perdamaian berupa penjualan unit bersama (Rp120.000.000), pelunasan kewajiban (Rp94.000.000), serta pengembalian kelebihan dana Rp26.000.000 kepada debitur, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, menurut Hukum Positif Indonesia, pencabutan laporan oleh pelapor secara faktual telah menghentikan proses penyidikan di Polres Kuningan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) berdasarkan asas oportunitas dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif, namun secara normatif pencabutan tersebut tidak menghapus tindak pidana materiil karena delik pemerasan dalam Pasal 368 KUHP tergolong delik biasa (*gewone delict*) yang penuntutannya tidak memerlukan aduan, sehingga secara teoritis perkara dapat dihidupkan kembali jika di kemudian hari muncul bukti baru atau ditemukan unsur paksaan dalam perdamaian, meskipun secara faktual hal tersebut jarang terjadi dalam praktik penegakan hukum yang mengedepankan keadilan restoratif.

Kedua, menurut Hukum Islam, pencabutan laporan yang disertai dengan kesepakatan perdamaian (*sulh*) dan pengembalian kelebihan nilai jual kendaraan kepada debitur menghapuskan seluruh tuntutan pidana (gugurnya sanksi *ta'zir*) dan tuntutan perdata (kewajiban *dhaman* telah dipenuhi melalui pelunasan kewajiban Rp94.000.000), karena tindak pidana pemerasan dan ancaman dalam kasus ini lebih dominan pada *haqqul abdi* (hak individu) yang dapat dimaafkan (*afwu*) dan didamaikan (*sulh*) berdasarkan QS. An-Nisa: 128 "wash-shulhu khairun" serta hadis "ash-shulhu ja'izun baina al-muslimin". Dari perspektif maqashid syariah, penyelesaian melalui *sulh* ini telah memenuhi dua tujuan syariat utama, yaitu *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dengan

pemulihan hak kreditur dan pengembalian surplus kepada debitur, serta *hifzh al-'ird* (perlindungan kehormatan) dengan mencegah kerusakan hubungan sosial dan stigma negatif di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul, Jilid II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj, Jilid V*. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Juwaini, Imam. *Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh, Jilid II*. Doha: Qatar University Press, 1979.
- Al-Qurthubi, Imam. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006.
- Ananda, Gifari Riski, Rini Apriyani, and Orin Gusta Andini. "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Bermotif Prostitusi Online Melalui Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 1 (2025): 12–24.
- Asrudin, Asrudin, La Niasa, and Muhammad Tahir. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DI KOTA KENDARI (Suatu Studi Di Polres Kota Kendari)." *Sultra Law Review*, 2022, 1849–64.
- Asy-Syafi'i, Al-Imam. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.
- Asy-Syaukani. *Fathul Qadir, Jilid I*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Cahyani, Ni Luh Ayu Regita, I Nyoman Putu Budlarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Leasing Terhadap Debitur Wanprestasi." *Jurnal Preferensi Hukum 2*, no. 2 (2021): 254–59.
- Gaol, Selamat Lumban. "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 276/Pid. B/2020/PN Jkt. Utr)." *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, Dan Viktimologi 2*, no. 1 (2025): 25–34.
- Gunawan, Hendri, Deny Guntara, and Muhamad Abas. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dengan Ancaman Kekerasan Di Hubungkan Asas Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 187/Pid. B/2021/Pn. Kwg)." *UNES Law Review 6*, no. 1 (2023): 1168–76.
- Hakiki, Azizul. "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian Antara Tersangka Dan Pelapor Dalam Delik Biasa." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum 21*, no. 1 (2022): 25–34.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Hanifah, Abu. *Al-Mabsuth, Jilid IX*. Beirut: Dar Al Ma'rifah, 1989.

- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Herlangga, Dimas. “Sulh Dalam Fikih Jinayah: Basis Teoretis Untuk Restorative Justice Dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal Edukasi Al-Amanah* 1, no. 1 (2025): 1–6.
- Herman, R, and Bayu Pramono. “Analisis Yuridis Terkait Implikasi Pelaksanaan Pencabutan Laporan Tindak Pidana Umum Secara Sepihak Oleh Korban.” *Jurnal Justice Aswaja* 3, no. 2 (2024): 79–86.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Idris, Muhd Nu'man, and Nawawi Marhaban. “Hudud Dalam Alquran; Historisitas Dan Pengembangan Hukum Islam.” *Fathir: Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2024): 212–23.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leode, Roosdiana Marthina, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Kredit Tanpa Persetujuan Debitur.” *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2 (2025): 188–202.
- Maghfirah, Aliflanya Arisandy, Diny Arista Risandy, and Nurindah Hilimi. “Sulh’In Islamic Criminal Law as The Form of Restorative Justice: A New Framework in Indonesian Criminal Law.” In *Proceedings. Proceeding of Scientific Cooperations 2nd International Conference on Social Sciences of Istambul Turkey. 2nd-3rd of April, 2016*.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- Neesya, Ananda Bunga, Fedya Batara Trisya Sukmana, Suci Aulia, Vega Febriana, and Nandang Kusnadi. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 14, no. 9 (2025): 31–40.
- Pasaribu, Bangsawan, Ayu Efridadewi, and Piter Boy Situmorang. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemasaran Dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat.” *Samudera Hukum* 1, no. 1 (2022): 65–76.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Prabowo, Ageng. “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Perampasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Samarinda.” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 6, no. 1 (2021): 172–84.
- Prabowo, Muhammad Ibnu. “KEABSAHAN TINDAKAN PENYIDIK YANG MENGHENTIKAN PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERLAPOR YANG SUDAH

DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA SEBAGAIMANA LAPORAN POLISI NOMOR LP/B/1452/III/2023/SPKT POLDA METRO JAYA, TANGGAL 16 MARET 2023.” *Paulus Law Journal* 6, no. 2 (2025): 191–206.

Pradipta, Rezky Bagas, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto. “Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid. B/2015/Pn. Pdp).” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2021): 238–43.

Purba, Rismanto Jayanegara, and Brigita Esther Monica Pane. “Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana.” *Jurnal Sosial Dan Sains* 5, no. 5 (2025): 1525–35.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni, Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1994.

Rofiq, Ahmad, Pujiyono Pujiyono, and Barda Nawawi Arief. “Eksistensi Tindak Pidana Ta’zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia.” *Journal of Judicial Review* 23, no. 2 (2021): 241–56.

Ropei, Ahmad. “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 40–83.

Sirait, Amsal Chandra Febrian. “Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan:(Studi Di Polsek Medan Timur).” *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 07 (2026): 2183–95.

Siti Aisyah, Rismansyah. “TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN DAMAI SEBAGAI DASAR PENCABUTAN PENGADUAN DAN LAPORAN DI KEPOLISIAN PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.” *Journal Justice* 6, no. 1 (2024).

Soesatiyo, Sanca Rossi, R B Sularto, and Rahmi Dwi Sutanti. “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI SEMARANG.” *Diponegoro Law Journal* 14, no. 2 (2025).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Sunardi, Heru. “Penyelesaian Kasus Kdrt Menggunakan Restoratif Justice Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Mataram).” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 14, no. 2 (2022): 201–22.

Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: PT

- Radja Grafindo Persada, 2018.
- Taimiyah, Ibnu. *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- . *Majmu' Al-Fatawa, Jilid XXIX*. Riyadh: Dar al-Wafa, 2005.
- Tampubolon, Soritua Agung, Ediwarman Ediwarman, Marlina Marlina, and Mahmud Mulyadi. “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2023, 193–202.
- Wijaya, Lalu Indra. “EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA KARENA OVERMACHT (STUDI DI WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA FINANCE MATARAM).” *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 13, no. 2 (2021): 89–105.
- Yunitasari, Vira. “Pendampingan Bagi Tersangka Tidak Mampu Dalam Penunjukan Suatu Perkara Untuk Meningkatkan Akses Keadilan.” *Community: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat* 5, no. 1 (2025): 19–24.